



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

**SERTIFIKASI BENIH JAGUNG (*Zea mays* L.)  
DI UPTD BPSBTPH PROVINSI JAWA BARAT  
SATUAN PELAYANAN V GARUT**

**ICHA CHAERUN NISSA**



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI BENIH  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Sertifikasi Benih Jagung (*Zea mays* L.) di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat Satuan Pelayanan V Garut” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2024

Icha Chaerun Nissa  
J0307211043



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## RINGKASAN

ICHA CHAERUN NISSA. Sertifikasi Benih Jagung (*Zea mays* L.) di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat Satuan Pelayanan V Garut. *Seed Certification of Corn (Zea mays L.) at UPTD BPSBTPH West Java Province Unit Service V Garut*. Dibimbing oleh ALDI KAMAL WIJAYA.

Jagung (*Zea mays* L.) merupakan salah satu jenis tanaman pangan biji-bijian dan termasuk kedalam famili *Poaceae*. Jagung memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi sehingga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk olahan seperti minyak goreng, gula jagung, sirup, pati, asam cuka, asam sitrat. Indonesia mengalami penurunan produksi jagung pipilan kering sebesar 12,50% pada tahun 2023. Rendahnya produksi jagung disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: luas lahan, varietas, proses budidaya yang kurang optimal, pengendalian hama dan penyakit, serta mutu benih. Produksi jagung dapat ditingkatkan melalui penggunaan benih bermutu dan bersertifikat. UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat Satuan Pelayanan V Garut merupakan salah satu unit yang melaksanakan kegiatan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan praktik kerja langsung dilaksanakan di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat Satuan Pelayanan V Garut. Kegiatan PKL bertujuan bertujuan mempelajari sertifikasi benih jagung (*Zea mays* L.) di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat Satuan Pelayanan V Garut. Metode yang digunakan terdiri dari berbagai kegiatan meliputi kuliah umum, praktik kerja langsung, wawancara, studi pustaka, serta pengumpulan dan analisis data. Kegiatan sertifikasikasi benih jagung di BPSB Jawa Barat meliputi kegiatan verifikasi permohonan sertifikasi, pemeriksaan lapangan pendahuluan, pemeriksaan pertanaman fase vegetatif dan berbunga, pemeriksaan peralatan panen, pengolahan dan tempat penyimpanan, administrasi benih, pemeriksaan laboratorium, pengambilan contoh benih, pengujian benih, penerbitan sertifikat dan pelabelan, penetapan kadar air benih, analisis kemurnian benih, dan pengujian daya berkecambah. Kegiatan PKL dimulai dari tanggal 15 Januari sampai dengan 5 April 2024.

Pemeriksaan pertanaman di lapangan fase vegetatif dan berbunga pada jagung komposit dinyatakan lulus karena CVL dan tipe simpang yang ditemukan untuk kelas benih pokok tidak lebih dari 2,0%. Alat panen yang diperiksa diantaranya sabit, *power tresher*, timbangan, dan karung benih. Pemeriksaan alat pengolahan yang diperiksa adalah rantai jemur dan karung. Pemeriksaan tempat penyimpanan dilakukan dengan memeriksa identitas kelompok benih jagung, nomor kelompok benih, sirkulasi udara, dan benih tidak tercampur dengan varietas lain. Pengambilan contoh benih dilakukan dengan menggunakan alat *stick trier* dengan berat benih jagung yang diambil minimal 1000 g. Hasil pengujian kadar air dinyatakan lulus pada no lab P.01, P.02, P.03, P.05, P.06, P.07, dan S.42 karena kadar air benih tidak melewati 12%. Akan tetapi, pada no lab P.04 dinyatakan tidak lulus dikarenakan kadar air yang didapat 13%. Hasil analisis kemurnian benih dinyatakan lulus dikarenakan kemurnian benih jagung yang di dapat tidak kurang dari 98% dan memenuhi standar. Hasil daya berkecambah diperoleh 96%, dan 97% memenuhi standar minimal 80%. Penerbitan sertifikat diterbitkan setelah lulus pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratorium.



Label benih jagung memiliki masa berlaku selama 6 bulan setelah tanggal selesai pengujian mutu benih dilaboratorium, pelabelan ulang dapat dilakukan dengan syarat mutu benih masih memenuhi standar mutu yang berlaku dan masa berlaku label setengah dari pelabelan pertama. Pengawasan peredaran benih dilakukan terkait dengan jumlah stok benih yang masuk kedalam toko, jumlah benih yang terjual, dan ada atau tidaknya penambahan pada stok benih. Kegiatan sertifikasi benih jagung yang dilaksanakan selama PKL di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat Satuan Pelaksanaan V Garut telah sesuai dengan standar operasional prosedur Kepmentan Nomor 966/TP.010/C/04/2022 dan aturan ISTA (2018). Kegiatan sertifikasi benih jagung dilapangan dan di laboratorium telah dilaksanakan untuk mendapatkan mutu fisik, mutugenetik, mutu fisiologis, dan mutu kesehatan.

Kata kunci: cvl, pemeriksaan pertanaman, pengawasan pelabelan, pengujian benih, tipe simpang



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2024  
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.*

*Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.*



**SERTIFIKASI BENIH JAGUNG (*Zea mays* L.)  
DI UPTD BPSBTPH PROVINSI JAWA BARAT  
SATUAN PELAYANAN V GARUT**

**ICHA CHAERUN NISSA**



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Laporan Akhir  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Ahli Madya pada  
Program Studi Teknologi Industri Benih

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI BENIH  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Penguji pada Ujian Laporan Akhir: Dr. Ir. Asdar Iswati, M.S.



Judul Laporan Akhir : Sertifikasi Benih Jagung (*Zea mays* L.) di UPTD  
BPSBTPH Provinsi Jawa Barat Satuan Pelayanan V Garut  
Nama : Icha Chaerun Nissa  
NIM : J0307211043

Disetujui oleh

Pembimbing:  
Dr. Aldi Kamal Wijaya, S.P., M.P., M.Sc. Tech.

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:  
Dr. Aldi Kamal Wijaya, S.P., M.P., M.Sc. Tech.  
NPI. 201807198307101001

Dean Sekolah Vokasi:  
Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T.  
NIP. 196607171992031003

  

Tanggal Ujian: 27 Mei 2024

Tanggal Lulus: 26 JUN 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.